

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. *Mosa Laki* sebagai pemegang peran belum berperan secara maksimal dalam penegakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan pidana adat dalam hal ini delik penghinaan yang terjadi di masyarakat adat Laumera Desa Ranga Kabupaten Ende.
2. Dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Penghinaan di masyarakat adat, Putusan yang dijatuhkan *Mosa Laki* terhadap kedua belah Pihak adalah *Ndate Wale* (Pemulihan dan Penghargaan kembali secara adat)
3. Dalam menyelesaikan tindak pidana ini *Mosa Laki* berpegang teguh pada nilai kebenaran dan keadilan.

2. Saran

Adapun saran yang perlu dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Penegakan terhadap putusan adat harus benar – benar dijalankan oleh *Mosa laki*, sehingga tidak hanya sebatas menerima, memproses kemudian memutuskan akan tetapi pemberian sanksi adat bagi yang tidak melaksanakan putusan adat harus benar-benar di tegakan.

2. Putusan yang telah di jatuhkan itu Mosa laki seharusnya secara Kontinue terus mengawasi apakah Putusan itu sudah di laksanakan atau belum. Sehingga keseimbangan Kosmis yang telah tergannggu dapat di kembalikan, keseimbangan dunia lahir maupun dunia gaib agar dapat mendatangkan rasa damai dan tentram antara sesame wargan Maysrakat adat.
3. *Mosa Laki* mempunyai kewenangan yang mutlak di wilayah kekuasaannya oleh karena itu setiap kejadian yang ada di wilayahnya diharapkan *Mosa Laki* harus secara cepat mengambil tindakan tidak mesti menunggu laporan.
4. Setiap perselisihan yang terjadi di wilayah adat di anjurkan kepada para pihak yang berselisih sebelum ke pihak penegakan hukum terutama harus di selesaikan terdahulu di tingkat *Mosa Laki*.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Malang : Rajawali Pers, 2010
- Hukum Positif Indonesia Kejahatan penghinaan*. ITS Press.
Surabaya. 2010
- Dalio JB, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Aksara Baru, 1987
- Kusuma Hilman Hadi, *Pengantar Ilmu Hukum adat*. Bandung : Alumni, 1992
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2008
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Pengertian dan Penerapannya*. PT. Grafindo Persada. Jakarta 2007.
- Muhammad, Bushar
- Prodjodikoro, Wijorno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Rafika
Aditama, 2008
- Poespoyoto, Soebakti, *Asas-asas dan susunan Hukum adat*, Jakarta : Pradinya
Paramitha, 1982
- Rato Dominikus, *Hukum Adat Di Indonesia (suatu pengantar)*. Surabaya :
Laksbang Justitia. 2014.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1980
- Soekanto, Soerjono, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo,
1996

Sunggono, Bambang, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta : Raja Grafindo Persada
1996

Winyana, I Made, ***Kapita Selekta Hukum Pidana Adat***, Bandung : Eresco, 1982

Wulansari, Dewi, ***Hukum Adat Indonesia (suatu pengantar)***.Bandung: Rafika
Aditama.2012

Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992,

Perundang – undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

I.S Pasal 131 jo R.R Pasal 75 (baru dan lama)

Indische Staats Regeling (Pasal 134)

Undang-undang No.1 Drt. 1951 (LN. No.9)

Undang-undang No. 19 Tahun 1964 jo No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Internet

[Http://Cintaende.Blogspot.co.id/2010/o6/Eksistensi-Pemangku-Adat-Lio.html?m=1](http://Cintaende.Blogspot.co.id/2010/o6/Eksistensi-Pemangku-Adat-Lio.html?m=1)

<https://Ekazaiwordpress.com> teori tentang peran

[Https://Id.M. Wikipedia Bahasa Indonesia, org](https://Id.M.Wikipedia.Bahasa.Indonesia.org)

